

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai manusia yang hidup bermasyarakat, kita tidak pernah bisa lepas dari suatu permasalahan dalam kehidupan. Dengan adanya perkembangan dari masyarakat Indonesia sekarang ini, hukum di Indonesia juga dituntut untuk lebih maju. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dengan peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka.

Hukum di Indonesia merupakan tonggak dari adanya rasa keadilan terhadap komponen masyarakat oleh karena itu bagi Indonesia yang bernegara hukum wajib menjalankan fungsi hukum sebagai sarana penegak keadilan.

Hakim sebagai salah satu penegak hukum bertugas memutuskan perkara yang diajukan ke pengadilan. Dalam menjatuhkan pidana hakim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempunyai konsekuensi yang luas. Baik yang menyangkut langsung ke pelaku yang telah di pidana maupun masyarakat secara luas. Proses penegakan hukum, khususnya yang terjadi dilembaga pengadilan kadang kala dipandang bersifat diskriminatif, inkonsisten, cenderung tidak objektif, dan lebih mengedepankan kepentingan kelompok.

Pada dasarnya hakim dalam memutuskan suatu perkara memiliki kebebasan konsitusional dijamin oleh Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun

1945 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kebebasan yang dimaksud tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang ditanganinya, kemandirian hakim menjelaskan fungsinya secara tegas tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman yakni bahwa kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :
“hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum (*recht vinding*), sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup dimasyarakat, dalam hal memutus suatu perkara hakim mempunyai kebebasan, hal ini sesuai dengan salah satu unsur Negara hukum menyatakan, bahwa adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak.¹

Perdagangan orang (*human trafficking*), yang menjadi korbannya perempuan (dewasa dan anak) biasa disebut dengan perdagangan perempuan

¹ Erna Dewi, “Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol 5, No. 2, 2010.

(women trafficking) untuk tujuan eksploitasi seksual komersial, dewasa ini banyak dibicarakan dikalangan masyarakat dan permasalahan ini semakin kompleks dan menjadi fenomena internasional, regional serta lokal.

Perdagangan orang yaitu pemindahan orang melewati batas nasional dan internasional secara gelap dan melanggar hukum, terutama dari negara berkembang dan dari negara dalam transisi ekonomi dengan tujuan memaksa perempuan masuk ke dalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi sebagaimana juga tindakan illegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan manusia seperti pekerja domestik kawin palsu pekerja gelap dan adopsi palsu demi perekrutan perdagangan dan sindikasi kejahatan.²

Ketika anak-anak diperdagangkan mereka bisa menjadi korban berbagai bentuk eksploitasi, termasuk perburuhan anak, jeratan hutang, pekerjaan rumah tangga, mengemis, keterlibatan dalam aktifitas-aktifitas terlarang (seperti perdagangan obat-obatan) adopsi ilegal, perkawinan dan perdagangan organ-organ tubuh.³

Sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, yang berbunyi :

“Anak adalah yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

² Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 15.

³ Restu, *Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak*, Ecpat, Jakarta, 2008, hal. 45.

Dimana dalam kehidupan sosial yang sangat mempengaruhi oleh berbagai faktor tersebut masih dihadapkan dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana.

Tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sehubungan dengan perdagangan orang, para aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) mempunyai tugas untuk mencegah permasalahan ini dengan menggunakan perangkat. Peraturan Perundang-Undangan yang ada sekarang ini.

Perdagangan orang termasuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi :

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia dipidana, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pengenaan sanksi bagi pelaku (trafficker) sudah sangat berat jika dibandingkan dengan sanksi dalam KUHP. Namun dalam pelaksanaannya, proses penegakan hukum masih belum berjalan sesuai dengan semangat dan amanat Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut. Kendala yang utama adalah belum dipahami oleh masyarakat terhadap bahaya dan dampak dari perdagangan orang, disamping dari segi ekonomi usaha atau bisnis ini dianggap dapat mendatangkan keuntungan besar dari segi ekonomi. Demikian juga dari segi korban atau calon korban adanya faktor-faktor sistemik yang menjadi penyebab tersebut adalah kemiskinan atau faktor ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, budaya atau pola hidup masyarakat yang konsumtif, tingkat pengangguran yang tinggi atau penyerapan tenaga kerja local yang relative terbatas, faktor lingkungan dan masih banyak faktor lainnya.⁴

Hukuman dan ancaman bagi orang dewasa dan anak-anak dapat berbeda berdasarkan sistem hukum dan yurisdiksi tempat kejadian tersebut. Hukuman bagi anak-anak cenderung lebih fokus pada rehabilitasi dan pendidikan. Anak-anak mungkin dihadapkan pada sistem peradilan anak yang dirancang untuk memahami kebutuhan perkembangan mereka dan memberikan kesempatan untuk pemulihan. Hukuman bagi anak-anak bisa mencakup rehabilitasi, layanan sosial, atau pengawasan oleh lembaga pemasyarakatan khusus anak-anak. Sedangkan, bagi orang dewasa hukuman sering melibatkan pemidanaan dan penjara. Orang dewasa biasanya tunduk pada sistem peradilan dewasa dengan hukuman penjara tau denda yang lebih serius. Namun, prinsip-prinsip rehabilitasi dan keadilan tetap menjadi

⁴ Henny Nuraeni, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 82.

pertimbangan.

Seperti contoh kasus yang ada di Pengadilan Negeri Jambi Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Jmb Bahwa Pada hari Selasa dan Rabu tanggal 06 Juni 2023 dan tanggal 07 Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kamar 307 Hotel lestari di Jalan Prof HM Yamin Kelurahan Lebak bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat- tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang melakukan tindak pidana perdagangan orang yaitu Anak Korban 1 yang masih berumur 17 Tahun dan Anak Korban 2 yang masih berumur 17 Tahun juga, yang dilakukan dengan bermula ketika anak pelaku berkenalan dengan anak korban 2 melalui instagram, dan beberapa hari kemudian anak korban 2 meminta anak pelaku untuk mencari tamu untuk melayani jasa pelayanan seksual dengan upah sebesar Rp.50.000,-per tamu, dan anak pelakupun menyetujuinya, kemudian anak pelaku menginstal aplikasi “michat” melalui handphone milik anak pelaku lalu membuat akun sebanyak 2 (dua) akun ,yang pertama dengan nickname “CINDY” dan memasang foto tubuh wanita yang di dapatkan dari internet, yang kedua nickname “ AULIA” dengan menggunakan foto wanita yang di dapatkan dari internet, selanjutnya anak pelaku menawarkan anak korban 2 untuk menjual jasa pelayanan seksual kepada laki laki hidung belang, hingga beberapa kali.

Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Rio Saputra Alias Rio Bin Budi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah

melakukan tindak pidana perdagangan orang dan menjatuhkan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah anak tetap ditahan.

Sedangkan hasil putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rio Saputra Alias Rio Bin Budi dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan mewajibkan terdakwa Rio Saputra Alias Rio Bin Budi menjalankan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Yayasan Kanti Sejati yang bekerja sama dengan Balai Pemasarakatan.

Menurut saya, putusan hakim terlalu ringan tidak sesuai dengan asas keadilan. Khususnya untuk korban dari tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Studi Putusan Hakim Nomor 20/Pid.Sus-Anak/23/Pn Jmb Dalam Perkara Tidak Pidana Perdagangan Orang.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan pada penelitian ini dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor 20/pid.sus-anak/23/pn jmb tentang tindak pidana perdagangan orang ?
2. Apakah putusan hakim nomor 20/pid.sus-anak/23/pn jmb tentang tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan teori keadilan ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor 20/pid.sus-anak/23/pn jmb tentang tindak pidana perdagangan orang
- b. Untuk mengetahui putusan hakim nomor 20/pid.sus-anak/23/pn jmb tentang tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan teori keadilan

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka tujuan penulisan ini adalah:

- a. Salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis mengenai pertimbangan hakim dan putusan hakim nomor 20/pid.sus-anak/23/pn jmb dalam perkara perdagangan orang

D. Kerangka Konseptual


1. Studi

Studi adalah penelitian ilmiah, kajian, telaahan, dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak.⁵

⁵ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Jakarta, 2014, hal. 764.

2. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya, keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana, dan keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.⁶



Putusan hakim adalah penemuan hukum dalam artian khusus mengandung pengertian proses dan karya yang dilakukan oleh Hakim, yang menetapkan benar dan tidak benar menurut hukum dalam suatu situasi konkrit, yang diujikan kepada hati nurani. Dalam rangka meningkatkan peran Hakim sebagai agent of change mewujudkan putusan yang benar dan adil maka dituntut bagi seorang Hakim dalam hal ini Hakim Agung untuk menerapkan metode pendekatan penemuan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.⁷

Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan

⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2014, hal. 74.

⁷ Henry Arianto, "Peranan Hakim dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia", *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol 9, No. 3, Desember 2012, hal. 155.

bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

3. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dapat dikenai sanksi.⁸

4. Perdagangan Orang

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Pasal 1 ayat (1), Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan. Kemudian pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunakan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang

⁸ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta, 2009, hal. 78.

lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

E. Landasan Teoritis

Untuk menganalisis permasalahan yang telah ditentukan maka dalam penulisan dan penelitian, digunakan beberapa Teori, antara lain :

1. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hukum hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hukum hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hukum hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social justice).

a. Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan

berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

- b. Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan.
- c. Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima oleh masyarakat.⁹

Pada hakikatnya, pertimbangan hukum hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.

⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, 2018, Jakarta, hal 126-127.

- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- Teori Keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terangkut dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

- Teori Pendekatan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh Hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari Hakim. Sebagai diskresi, dalam menjatuhkan putusan Hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, Hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

- Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka dalam menjamin konsistensi putusan Hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, Hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan Hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya.

- Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang Hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari. dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang Hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

- Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan Hakim harus didasarkan

pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

2. Teori Keadilan Hans Kelsen

Teori keadilan bertugas untuk menerangkan sifat-sifat dasar dan asal mula dari keadilan. Teori keadilan sangat penting untuk diketahui dan dipahami, sebab suatu perbuatan akan dikatakan adil kalau kita tahu tentang keadilan.

Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut

diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.

Padahal ketika keadilan adalah sebuah kondisi dimana setiap orang dapat merasakan kebahagiaan secara umum, hal ini tentu saja akan menjadikan keadilan tidak lebih dari sebuah isu sosial saja dihadapan hukum. Karakter hukum yang hanya berbicara tentang benar atau salah, dihukum atau tidak dihukum, melanggar atau tidak melanggar inilah yang membuat kebahagiaan sosial secara umum akan mustahil diwujudkan melalui hukum.

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positivisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Menurut Hans Kelsen:

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen:

Pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (law umbrella) bagi peraturan-peraturan hukum nasional

lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.¹⁰

Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji suatu permasalahan dari analisis hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan.¹¹

Adapun menurut Bahder Johan Nasution menjelaskan yaitu:

Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif. Kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta social yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.¹²

¹⁰ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007, hal. 57.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 107.

¹² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 13.

Penelitian hukum normatif berupa Inventarisasi Perundang-Undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari Peraturan Perundang-Undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan kasus tertentu.

2. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan cara mengkaji semua aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang dibahas. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan Perundang-Undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lain.¹³

2. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan Kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Cet, Jakarta, 2010, hal. 6.

jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Penulis menggunakan Pendekatan kasus (Case Approach) dengan meneliti kasus Putusan Hakim Nomor 20/Pid.Sus-Anak/23/Pn Jmb.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan-peraturan yang terdiri dari:¹⁴

- 1) Putusan Hakim Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Jmb tentang Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 16.

- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi atau literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.¹⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu Bahan Hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, ensiklopedia dan lainnya.

4. Analisis Bahan Hukum

- a. Menginventarisir seluruh bahan hukum dimana terdapat peraturan Perundang-Undangan terkait yang berhubungan dalam pembahasan isu hukum, dan dikumpulkan sebagai tumpuan bahan hukum yang

¹⁵ Burham Bungim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 46.

akan dianalisis.

- b. Mensistematisasikan seluruh bahan hukum yakni peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- c. Menganalisis bahan hukum tersebut lalu dirumuskan kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan dalam proposal ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan bab yang akan di bahas pada penelitian ini. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari bab satu sampai bab lima yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

Bab II merupakan tinjauan umum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada bab ini berisi tentang pengertian tindak pidana perdagangan orang, jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang, unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, dan dasar pengaturan tindak pidana perdagangan orang.

Bab III merupakan tinjauan umum tentang pertimbangan hakim dan putusan hakim. Pada bab ini terdiri dari sub bab pengertian pertimbangan hakim, aspek-aspek pertimbangan hakim, pengertian putusan hakim, unsur-unsur putusan hakim dan bentuk-bentuk putusan hakim.

Bab IV merupakan inti pembahasan yaitu studi nomor 20/pid.sus-anak/23/pn jmb yang terdiri dari sub bab analisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor 20/pid.sus-anak/23/pn jmb tentang tindak pidana perdagangan orang, putusan hakim nomor 20/pid.sus-anak/23/pn jmb tentang tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan teori keadilan.

Bab V merupakan bab penutup. Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, serta berisi saran terkait penelitian ini.

